



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1168/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/93/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA
PENGENDALIAN DAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM Jabatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Siaga Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai penanggungjawab telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Siaga Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana;

9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Pusdalops Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Keputusan Bupati Nomor 188.45 /93 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Siaga Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45 /93 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Siaga Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. WINDARTO	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO